

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar penolakan pembayaran klaim serta pengakhiran pertanggungan Pengadilan Negeri Medan Nomor 149/PDT.G/2024 mengacu pada polis sebagai ketentuan yang sudah diatur dalam perjanjian asuransi antara penanggung dengan tertanggung. Polis asuransi nomor 00323897 atas nama Alm. Dorkas Purba dibatalkan secara sepahak dengan alasan terdapat ketidaksesuaian dengan data/informasi data keuangan calon pemegang polis individual, khususnya terkait data penghasilan Penggugat dan status Penggugat selaku penerima BLT.
2. Majelis hakim dalam pertimbangannya menerapkan prinsip itikad baik (*Utmost Goodfaith*) dengan menilai perjanjian antara para pihak merupakan perjanjian yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Hakim menilai perjanjian telah dilalui dengan tahapan verifikasi dokumen dan penelitian pemegang polis serta tertanggung, sehingga penolakan klaim asuransi dengan alasan perbedaan verifikasi data keuangan tertanggung tanpa adanya keterbukaan dari perusahaan asuransi tidak berdasarkan hukum.

B. Saran

1. Perusahaan asuransi sebaiknya menerapkan keterbukaan informasi yang jelas kepada calon Tertanggung. Keterbukaan informasi harus disertai sistem verifikasi data yang lebih ketat untuk memastikan keakuratan informasi yang diberikan oleh calon tertanggung. Keterbukaan informasi dan verifikasi data tidak hanya terbatas pada formulir SPAJ, tetapi mencakup pemeriksaan dokumen pendukung serta konfirmasi secara langsung terhadap kondisi keuangan tertanggung
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebaiknya memperkuat peran pengawasannya terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam sektor industri asuransi, khususnya terkait informasi polis, prosedur pengajuan klaim, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pengawasan dilakukan guna memberikan perlindungan hukum pada konsumen dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
3. Pihak penanggung dan tertanggung wajib menerapkan prinsip itikad baik (*Utmost Goodfaith*) dengan memberikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai hak dan kewajiban, termasuk prosedur dan alasan yang dapat menjadi dasar penolakan klaim atau pembatalan polis guna mencegah penyalahgunaan klausul perjanjian oleh masing-masing pihak.